



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Salim alias Salim;**
Tempat lahir : Pematang Kuala;
Umur/tanggal Lahir : 19 tahun / 23 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada Saksi Korban Awaluddin Lubis;
 - 1 (satu) buah keranjang along - along; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa plat nomor polisi; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di ladang sawit milik Saksi Korban Awaluddin Lubis yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib, ketika Saksi Korban Awaluddin Lubis dan isterinya hendak pergi belanja ke pajak bedagai, dan saat melintas di ladang sawit miliknya, Saksi Korban melihat ada cahaya senter dari dalam ladang miliknya, merasa curiga lalu Saksi Korban Awaluddin Lubis berhenti kemudian menghubungi Saksi Haidir dan menyuruhnya datang ke lokasi ladang sawit dan setelah Saksi Haidir datang, lalu Saksi Korban menyuruh Saksi Haidir untuk menjaga sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi Korban Awaluddin Lubis dan isterinya lalu masuk ke dalam ladang sawit sejauh \pm 50 (lima puluh) meter untuk mendekati sumber cahaya tersebut, dan pada saat mendekat Saksi Korban Awaluddin Lubis terkejut melihat Terdakwa Muhammad Salim Alias Salim yang saat itu sedang mengendarai sebuah sepeda motor yang pada bagian belakangnya terdapat keranjang along-along dan di dalam keranjang tersebut terdapat 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, seketika itu juga Saksi Korban Awaluddin Lubis dan isterinya langsung menghentikan dan menangkap Terdakwa Muhammad Salim Alias Salim, selanjutnya bersama-sama dengan Saksi Haidir, Saksi Korban Awaluddin Lubis membawa Terdakwa ke rumah Kepala Dusun dan menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut, dan atas saran dari Kepala Dusun akhirnya Saksi Korban Awaluddin Lubis membuat laporan pengaduan ke Polsek Teluk Mengkudu atas perbuatan Terdakwa Muhammad Salim Alias Salim yang telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit miliknya tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus tindak pidana pencurian terakhir pada tahun 2017 dan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Rutan / Lapas Tebing Tinggi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Salim Alias Salim, Saksi Korban Awaluddin Lubis mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Awaluddin Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan istri Saksi yang bernama Nurlaini, SPd.I melintas di depan ladang milik Saksi lalu Saksi melihat cahaya senter di dalam ladang milik Saksi kemudian Saksi menelepon Saksi Haidir untuk menjaga sepeda motor Saksi dan tidak berapa lama kemudian Saksi Haidir datang kemudian Saksi dan istrinya masuk ke dalam ladang sawit lalu Saksi dan istrinya melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win wama hitam dengan keranjang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit dimana saat itu Terdakwa menggunakan senter di kepala selanjutnya Saksi dan istri langsung menangkap Terdakwa lalu membawanya ke tempat Saksi memarkirkan sepd motor lalu Saksi Haidir dan Saksi Siris Sodikin yang ada di tempat tersebut bertanya kenapa ia mencuri buah kelapa sawit lalu Terdakwa menjawab *"ini bukan buah kelapa sawit punya Nenek (sebutan untuk Istri Saksi) yang saya curi, tapi ini buah kelapa sawit punya orang yang saya curi"* lalu Saksi membawa Terdakwa beserta sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam berikut dengan along-along yang di dalamnya ada 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit ke rumah Kepala Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tetapi karena saat itu Kepala Dusun tidak ada Saksi pergi mencari Kepala Dusun lalu Terdakwa pergi selanjutnya keesokan harinya Saksi dan istri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Mengkudu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) janjang/tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa harga sawit yang Terdakwa ambil kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukanlah milik Saksi Awaluddin Lubis, tetapi milik kebun Cina;

2. Saksi **Nurlaini, SPd.I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik suami Saksi yang bernama Saksi Awaluddin Lubis pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi melintas di depan ladang milik Saksi lalu Saksi melihat cahaya senter di dalam ladang milik Saksi kemudian suami Saksi menelepon Saksi Haidir untuk menjaga sepeda motor suami Saksi dan tidak berapa lama kemudian Saksi Haidir datang kemudian Saksi dan suami Saksi masuk ke dalam ladang sawit lalu Saksi dan suami Saksi melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win wama hitam dengan keranjang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit dimana saat itu Terdakwa menggunakan senter di kepala selanjutnya Saksi dan suami Saksi langsung menangkap Terdakwa lalu membawanya ke tempat suami Saksi memarkirkan sepda motor lalu Saksi Haidir dan Saksi Siris Sodikin yang ada di tempat tersebut bertanya kenapa ia mencuri buah kelapa sawit lalu Terdakwa menjawab *"ini bukan buah kelapa sawit punya Nenek (sebutan untuk Saksi) yang saya curi, tapi ini buah kelapa sawit punya orang yang saya curi"* lalu suami Saksi membawa Terdakwa beserta sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam berikut dengan along-along yang di dalamnya ada 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit ke rumah Kepala Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tetapi karena saat itu Kepala Dusun tidak ada suami Saksi pergi mencari Kepala Dusun lalu Terdakwa pergi selanjutnya keesokan harinya Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Mengkudu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) janjang/tandan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa suami Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara suami Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa harga sawit yang Terdakwa ambil kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukanlah milik Saksi Awaluddin Lubis, tetapi milik kebun Cina;

3. Saksi **Haidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi Awaluddin Lubis untuk datang ke ladangnya karena Saksi Awaluddin Lubis melihat ada cahaya senter dari ladangnya kemudian Saksi pergi ke ladang dan bertemu dengan Saksi Awaluddin Lubis dan istrinya yang bernama Nurlaini, SPd.I lalu Saksi Awaluddin Lubis meminta Saksi untuk menjaga sepeda motornya, setelah itu Saksi Awaluddin Lubis dan istrinya masuk ke ladang kemudian Saksi Sodikin datang dan menanyakan ada kejadian apa kepada Saksi dan tidak berapa lama kemudian Saksi Awaluddin Lubis dan istrinya kembali ke tempat Saksi bersama dengan Terdakwa berikut sepeda motor tanpa plat Nomor Polisi merek Honda Win wama hitam dengan keranjang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit lalu istri Saksi Awaluddin Lubis bertanya kenapa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit lalu Terdakwa menjawab *"ini bukan buah kelapa sawit punya Nenek (sebutan untuk Istri Saksi Awaluddin Lubis) yang saya curi, tapi ini buah kelapa sawit punya orang yang saya curi"* lalu Saksi Awaluddin Lubis membawa Terdakwa beserta sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam berikut dengan along-along yang di dalamnya ada 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit ke rumah Kepala Dusun IV, Desa Pematang Kuala,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang ada dalam along-along sepeda motor Terdakwa sebanyak 4 (empat) janjang/tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Awaluddin Lubis tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukanlah milik Saksi Awaluddin Lubis, tetapi milik kebun Cina;

4. Saksi **Siris Sodikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saksi Haidir di dekat ladang sawit lalu Saksi bertanya kepada Saksi Haidir "Ada apa Atuk?" kemudian Saksi Haidir mengatakan kepada Saksi "Itu Pak Awaluddin Lubis ke dalam ladangnya ada yang mencurigakan karena ada cahaya senter didalam ladangnya" dan tidak berapa lama kemudian Saksi Awaluddin Lubis bersama istrinya datang menggiring Terdakwa berikut sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win wama hitam dengan keranjang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit lalu istri Saksi Awaluddin Lubis bertanya kenapa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit lalu Terdakwa menjawab "ini bukan buah kelapa sawit punya Nenek (sebutan untuk Istri Saksi Awaluddin Lubis) yang saya curi, tapi ini buah kelapa sawit punya orang yang saya curi" lalu Saksi Awaluddin Lubis membawa Terdakwa beserta sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam berikut dengan along-along yang di dalamnya ada 4 (empat) janjang/tandan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit ke rumah Kepala Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang ada dalam along-along sepeda motor Terdakwa sebanyak 4 (empat) janjang/tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Awaluddin Lubis tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukanlah milik Saksi Awaluddin Lubis, tetapi milik kebun Cina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa memakai senter kepala (suar) lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win wama hitam yang di atasnya terdapat along-along (keranjang buah kelapa sawit) dan 1 (satu) bilah arit pergi ke ladang sawit milik Saksi Awaluddin Lubis yang berada di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa sampai di ladang sawit milik Saksi Awaluddin Lubis kemudian Terdakwa menyenter pohon kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis dengan menggunakan senter kepala (suar) lalu Terdakwa memanjat 4 (empat) pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan arit hingga terkumpul sebanyak 4 (empat) tandan/janjang kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah along-along yang ada di atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dari ladang sawit tersebut namun setelah berkendara sekira 10 (sepuluh) meter sekira pukul

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Awaluddin Lubis dan istrinya kemudian Terdakwa beserta sepeda motor dan along-along berisi 4 (empat) tandan/janjang buah kelapa sawit dibawa ke jalan umum di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Haidir dan Saksi Siris Sodikin, kemudian istri Saksi Awaluddin Lubis bertanya kenapa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit lalu Terdakwa menjawab *"ini bukan buah kelapa sawit punya Nenek (sebutan untuk Istri Saksi Awaluddin Lubis) yang saya curi, tapi ini buah kelapa sawit punya orang yang saya curi"* lalu Saksi Awaluddin Lubis membawa Terdakwa beserta sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam berikut dengan along-along yang di dalamnya ada 4 (empat) janjang/tandan buah kelapa sawit ke rumah Kepala Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tetapi karena saat itu Kepala Dusun tidak ada Saksi Awaluddin Lubis pergi mencari Kepala Dusun lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis dengan cara Terdakwa memanjat pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan arit kemudian buah kelapa sawit Terdakwa masukkan ke dalam along-along yang sudah dipasang di atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 4 (empat) janjang/tandan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Awaluddin Lubis untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam dan along-along adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) janjang / tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang along-along (keranjang buah kelapa sawit);
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi Awaluddin Lubis dan Saksi Nurlaini, SPd.I mengamankan Terdakwa di ladang sawit milik Saksi Awaluddin Lubis yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam yang di atasnya terdapat along-along berisi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dimana saat itu Terdakwa memakai senter di kepalanya;
- Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ada di dalam along-along sepeda motor Terdakwa adalah milik Saksi Awaluddin Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Awaluddin Lubis untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Salim alias Salim yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi Awaluddin Lubis dan Saksi Nurlaini, SPd.I mengamankan Terdakwa di ladang sawit milik Saksi Awaluddin Lubis yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win wama hitam yang di atasnya terdapat along-along berisi 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dimana saat itu Terdakwa memakai senter di kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saat diamankan oleh Saksi Awaluddin Lubis dan Saksi Nurlaini, SPd.I Terdakwa telah menguasai 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil di ladang sawit milik Saksi Awaluddin Lubis dengan cara Terdakwa memanjat pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan arit kemudian buah kelapa sawit Terdakwa masukkan ke dalam along-along yang sudah dipasang di atas sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyusun petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa atas 4 (empat) tandan buah kelapa sawit terjadi karena sebelumnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya lalu menyimpannya di dalam along-along yang terpasang di atas sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan barang bukti yang ditemukan, maka telah diperoleh bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di ladang sawit milik Saksi Awaluddin Lubis yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa telah memotong 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah arit kemudian menyimpannya dalam along-along yang terpasang di atas sepeda motor Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan berpindahnya buah kelapa sawit tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Awaluddin Lubis, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah diperoleh bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis di ladang sawit Saksi Awaluddin Lubis yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Awaluddin Lubis selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Awaluddin Lubis adalah untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh uang dan maksud Terdakwa tersebut merupakan suatu maksud yang melawan hukum karena dilakukan secara tanpa izin, dengan demikian subunsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dan pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi yang terlampir dalam berkas perkara yang menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana 2 (dua) kali dalam perkara pencurian yakni dalam perkara pidana anak nomor nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbt dan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tbt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan patut bagi Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) janjang / tandan buah kelapa sawit;

merupakan barang milik Saksi Awaluddin Lubis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Awaluddin Lubis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang along-along (keranjang buah kelapa sawit);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda Win warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana 2 (dua) kali dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Salim alias Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) janjang / tandan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada Saksi Awaluddin Lubis;**
 - 1 (satu) buah keranjang along-along (keranjang buah kelapa sawit);**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi merek Honda
Win warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021
oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa,
S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.